



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1). Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TAMRIN, Lahir di Rajuni, tanggal 23 Maret 2023, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Rajuni Selatan, Desa Rajuni, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2). Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1). Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Mei 2023 di bawah Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 7301082503030001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 19-10-2021.
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran pemohon dengan No. 7301-LT-11022014-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kepulauan Selayar pada tanggal 11-02-2014.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Ijazah SD Pemohon dengan Nomor : DN-19 Dd/06 0102199 yang ditandatangani oleh Hj. Indo Tang, S.Pd, di Kepulauan Selayar, 10 Juni 2017.
 4. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP Pemohon dengan Nomor : DN-19/D-SMP/060350561 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur, S.Pd, di Kepulauan Selayar, 5 Juni 2020.
 5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Tempat dan Tanggal Lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula TAMRIN lahir di Rajuni pada tanggal 23-03-2023 menjadi TAMRIN lahir di Rajuni pada tanggal, 2503-2003
 6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir pada data kependudukan pemohon karena pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah pemohon.
 7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.
- Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut •
- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan Tempat dan Tanggal Lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula TAMRIN, lahir di Rajuni pada tanggal 25-03-2003 menjadi TAMRIN lahir di Rajuni pada tanggal, 23-03-2003.
 - c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

(2.2). Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap pada permohonannya;

(2.4). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA atas Nama TAMRIN nomor DN-19/D-SMP/06/0350561 tertanggal 5 Juni 2020 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy IJAZAH SEKOLAH DASAR atas Nama TAMRIN nomor DN-19 Dd/06 0102199 tertanggal 10 Juni 2017 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran dengan nomor 7301-LT-11022014-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama TAMRIN sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 730108250303000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama TAMRIN sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7301080909090005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga NURDIN sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;

(2.5). Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau nezalgelen oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

(2.6). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BUSTANG:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Rajuni Selatan, Desa rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon daei semula tertulis 25 Maret 2003 menjadi 23 Maret 2003;
- Bahwa perubahan tanggal lahir pemohon tersebut digunakan untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon;

2. Saksi HIKMAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Rajuni Selatan, Desa rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon daei semula tertulis 25 Maret 2003 menjadi 23 Maret 2003;
- Bahwa perubahan tanggal lahir pemohon tersebut digunakan untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

(2.7). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

(2.8). Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1). Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2). Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3). Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

(3.4). Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Rajuni Selatan, Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama TAMRIN (Bukti P-4) dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5). Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon daei semula tertulis 25 Maret 2003 menjadi 23 Maret 2003;

(3.6). Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi BUSTANG dan Saksi HIKMAWATI;

(3.7). Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Rajuni Selatan, Desa rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon daei semula tertulis 25 Maret 2003 menjadi 23 Maret 2003;
- Bahwa perubahan tanggal lahir pemohon tersebut digunakan untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon;

(3.8). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

(3.9). Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.10). Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon daei semula tertulis 25 Maret 2003 menjadi 23 Maret 2003; adalah untuk kepentingan penyesuaian data kependudukan Pemohon serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.11). Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

(3.12). Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.13). Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon daei semula tertulis 25 Maret 2003 menjadi 23 Maret 2003;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar mencantumkan perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut diatas pada catatan pinggir identitas kependudukan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 2023 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **ADI ANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ADI ANTO, S.H.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Slr